

EFEKTIVITAS PENGADILAN HAM *AD HOC* DI INDONESIA SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000

Fuad^{1*}

Rio Rama Baskara^{2**}

Email : *sangfuad2019@gmail.com **adv.ramabaskara@gmail.com

^{1,2}Universitas Widya Mataram, Universitas Al Azhar Indonesia

Naskah diterima 1 Juni 2025; disetujui 29 Juni 2025; diterbitkan 30 Juni 2025

Abstrak

Pengadilan HAM Ad Hoc di Indonesia dibentuk untuk mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 26 Tahun 2000. Meskipun bertujuan memberikan keadilan bagi korban dan menindak pelaku, namun efektivitasnya masih dipertanyakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu menggunakan data sekunder berupa studi pustaka terhadap undang-undang dan literatur terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan HAM Ad Hoc menghadapi berbagai tantangan, termasuk intervensi politik, kekurangan bukti, serta perlindungan yang tidak memadai bagi saksi dan korban. Selain itu, kapasitas hakim yang kurang memahami isu HAM juga menjadi faktor penghambat. Meskipun terdapat dasar hukum yang kuat, pengadilan HAM *Ad Hoc* belum sepenuhnya efektif dalam menegakkan keadilan, sehingga diperlukan reformasi dalam sistem peradilan, penguatan kapasitas pengadilan, serta peningkatan perlindungan bagi saksi dan korban untuk meningkatkan efektivitasnya.

Kata Kunci: Pengadilan, *ad hoc*, korban, pelanggaran, HAM

1. Pendahuluan

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang terjadi di Indonesia telah menjadi bagian dari sejarah kelam bangsa ini.¹ Berbagai peristiwa pelanggaran HAM, seperti pembantaian di Timor Timur, peristiwa Tanjung Priok, tragedi Semanggi, dan penghilangan paksa yang dilakukan oleh negara, bukan hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga merusak tatanan sosial, politik, dan moral bangsa.²

¹ Alifiyah Fitrah Rahmadhani and Dodi Jaya Wardana, "Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023).

² Wahyu Wibowo and Yusuf Setyadi, "Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Kasus Pelanggaran Ham Berat: Studi Kasus Tanjung Priok, Timor Timur, Dan Abepura," *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 5, no. 1 (2021).

Tindak kekerasan tersebut tidak hanya menghilangkan nyawa banyak orang, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis yang mendalam bagi korban dan keluarga mereka, serta menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem peradilan.

Sebagai langkah untuk menangani pelanggaran HAM berat tersebut, Pemerintah Indonesia lalu membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pembentukan pengadilan ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang tersebut. Pengadilan HAM Ad Hoc dirancang untuk mengadili kasus pelanggaran HAM berat yang tidak dapat diproses melalui pengadilan umum biasa, yang seringkali dipengaruhi oleh faktor politik dan birokrasi. Selain itu, pengadilan HAM juga diharapkan dapat memberi efek jera terhadap pelaku pelanggaran HAM serta mencegah terjadinya impunitas.³

Namun, meskipun undang-undang tersebut telah memberikan landasan hukum bagi pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc, kenyataannya efektivitas pengadilan dalam konteks menegakkan keadilan masih dipertanyakan. Dalam praktiknya, Pengadilan HAM Ad Hoc di Indonesia sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari segi prosedural, substansial, maupun politik. Banyak pihak yang berpendapat bahwa Pengadilan HAM Ad Hoc belum mampu secara maksimal menegakkan keadilan bagi korban, serta menghukum pelaku pelanggaran HAM dengan tegas. Sebagai contoh, meskipun beberapa kasus besar telah ditangani oleh pengadilan HAM, seperti peristiwa pelanggaran HAM di Timor Timur dan Tanjung Priok, namun proses peradilan tersebut tidak selalu menghasilkan keputusan yang memadai dan memuaskan.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Pengadilan HAM Ad Hoc adalah adanya intervensi politik dalam proses peradilan. Pengadilan ini sering kali terhambat oleh kepentingan politik, baik dari pihak pemerintah maupun kekuatan politik lainnya, yang menyebabkan proses peradilan menjadi tidak transparan dan tidak adil. Selain itu, pengumpulan bukti yang kuat untuk mendukung tuduhan pelanggaran HAM berat juga menjadi kendala utama. Banyak saksi yang takut untuk bersaksi karena adanya ancaman terhadap keselamatannya, sementara korban sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Hal tersebut menyebabkan banyak kasus pelanggaran HAM berat yang tidak dapat dibuktikan di pengadilan, atau bahkan tertunda berlarut-larut.

Pada saat yang sama, ketidakmampuan sistem hukum Indonesia untuk menangani pelanggaran HAM berat di masa lalu juga menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengadilan. Banyak pihak yang berpendapat bahwa proses peradilan hanya sekadar formalitas belaka, tanpa ada niat untuk mencari

³ Rian Prayudi Saputra, "Alasan Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Kebenaran Dan Rekonsiliasi," *Jurnal Pahlawan 2*, no. 1 (2019).

keadilan sejati bagi korban. Bahkan, ada juga yang beranggapan bahwa pengadilan lebih banyak berfungsi untuk menutupi kesalahan-kesalahan masa lalu daripada untuk menegakkan kebenaran.

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Pengadilan HAM Ad Hoc memiliki kewenangan untuk mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang ini, yang meliputi kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran berat terhadap hukum internasional.⁴ Pasal 43 undang-undang tersebut memberikan dasar hukum bagi pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Keputusan Presiden. Pengadilan memiliki kewenangan untuk mengadili pelanggaran HAM yang terjadi pada masa lalu, di luar batasan waktu yang ditetapkan dalam hukum pidana biasa.

Meskipun demikian, keberadaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memberikan dasar hukum yang jelas, namun implementasinya sering kali masih mengalami hambatan baik yang berasal dari faktor eksternal maupun internal, seperti ketidakmampuan lembaga peradilan, intervensi politik, dan ketidakjelasan sistem pembuktiannya. Sehingga, menjadi penting dan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipandang sebelah mata untuk dilakukan evaluasi terhadap efektivitas Pengadilan HAM Ad Hoc sebagai ihwal yang mendesak. Tanpa adanya mekanisme yang efektif untuk menangani pelanggaran HAM berat, maka keadilan bagi korban akan sulit tercapai, dan impunitas bagi pelaku pelanggaran HAM akan terus berlangsung.

Pengadilan HAM Ad Hoc yang pertama kali dibentuk melalui Keputusan Presiden pada tahun 2001 untuk mengadili kasus pelanggaran HAM di Timor Timur, memberikan gambaran awal mengenai tantangan yang dihadapi oleh pengadilan tersebut.⁵ Kasus Timor Timur menjadi ujian besar bagi pengadilan tersebut, namun hasilnya tidak memuaskan banyak pihak. Sejumlah pelaku tidak dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, sementara beberapa lainnya berhasil lolos dari jeratan hukum karena kurangnya bukti yang kuat dan kesulitan dalam proses peradilan.

Selain itu, keberadaan Pengadilan HAM Ad Hoc juga dihadapkan pada masalah kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), seperti kurangnya hakim yang memiliki kompetensi di bidang HAM, serta kurangnya pelatihan yang memadai bagi aparat penegak hukum terkait pelanggaran HAM. Faktor-faktor tersebut menjadi hambatan besar dalam mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan, yang pada akhirnya merugikan korban dan memperburuk citra sistem peradilan Indonesia pada umumnya.

⁴ Hans Giovanni Yosua Sallata, "Mengadili Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia: Tinjauan Terhadap Eksistensi Pengadilan HAM," *Liberal Arts Journal* 1 No. 1, no. April (2022).

⁵ Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi and Yusuf Setyadi, "Problematika Proses Peradilan Perkara Pelanggaran Ham Di Indonesia," *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 6, no. 1 (2021).

Berdasarkan pendahulaun yang diuraikan sebelumnya, maka disusunlah suatu rumusan masalah yaitu; bagaimana efektivitas Pengadilan HAM Ad Hoc di Indonesia dalam menegakkan keadilan terhadap pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis.⁶ Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi secara mendalam mengenai efektivitas Pengadilan HAM Ad Hoc melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan yang berlaku, serta praktik peradilan yang ada. Pada penelitian ini juga mengandalkan studi kasus terhadap beberapa peristiwa pelanggaran HAM berat yang ditangani oleh Pengadilan HAM Ad Hoc di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka (*library research*), yaitu kajian terhadap peraturan hukum yang berlaku, dokumen resmi pemerintah dan lembaga terkait lainnya, serta literatur akademik yang relevan.⁷ Metode analisis data dilakukan dengan cara menganalisis isi dokumen-dokumen hukum tersebut, serta membandingkan antara teori-teori hukum yang sesuai mengenai peradilan HAM dan implementasinya di Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini juga akan menggali faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Pengadilan HAM Ad Hoc, seperti aspek legal, politis, serta struktur kelembagaan yang ada.

3. Pembahasan

Mengutip seorang ahli hukum internasional yaitu Ruti Teitel, mengemukakan teori Keadilan Transisi,⁸ yang mengacu pada upaya-upaya yang dilakukan oleh negara untuk menghadapi warisan kekerasan masa lalu, melalui pembentukan lembaga-lembaga yang mengutamakan keadilan dalam proses transisi dari rezim otoriter menuju demokrasi. Teori ini menekankan pentingnya mengakomodasi kebutuhan keadilan bagi korban pelanggaran HAM tanpa mengabaikan proses perdamaian dan rekonsiliasi nasional.⁹

Terkait Pengadilan HAM Ad Hoc, bahwa keberadaan teori Keadilan Transisi menjadi sangat relevan. Mengingat pengadilan tersebut ditujukan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, pengadilan tersebut harus dapat menjaga keseimbangan antara penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM dengan upaya rekonsiliasi

⁶ Dimas Assyakurrohim et al., "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer* 3, no. 01 (2022).

⁷ Fuad Fuad, Aida Dewi, and Fifink Praiseda Alviolita, "Penerapan Diversi Anak Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Bersama Orang Dewasa," *Jurnal Yudisial* 15, no. 3 (2023).

⁸ Charles Olney, "Humanity's Law by Ruti Teitel," *Human Rights Review* 14, no. 4 (2013).

⁹ Moh Fadhil, "Impunitas Dan Penerapan Keadilan Transisi: Suatu Dilema Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Di Masa Lalu," *PETITUM* 8, no. 2 (2020).

sosial. Keberhasilan Pengadilan HAM Ad Hoc tidak hanya diukur dari hukuman yang diberikan kepada pelaku, tetapi juga dari bagaimana pengadilan dapat membantu proses pemulihan sosial bagi korban dan masyarakat secara keseluruhan.

Sebagai bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk menegakkan keadilan atas pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang terjadi pada masa lalu, Pemerintah mendirikan Pengadilan HAM Ad Hoc yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pengadilan tersebut dirancang untuk menangani kasus pelanggaran HAM yang tidak dapat diselesaikan oleh pengadilan biasa, khususnya untuk kejadian-kejadian pelanggaran berat yang terjadi sebelum undang-undang tersebut diberlakukan. Adapun tujuan dari pembentukan pengadilan ini adalah memberikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat dan memastikan pelaku pelanggaran mendapat hukuman yang setimpal.

Namun, meskipun terdapat dasar hukum yang jelas untuk pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc, masih banyak pihak yang mempertanyakan efektivitasnya dalam menjalankan tugas mulia tersebut. Dalam praktiknya, pengadilan ini sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan yang menghambat proses peradilan dan menyebabkan ketidakpuasan baik di kalangan korban, keluarga korban, maupun masyarakat secara luas. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan evaluasi, atas sejauh mana pengadilan HAM berhasil menegakkan keadilan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengadilan.

Jerome Frank, seorang ahli hukum yang dikenal dengan teorinya tentang *realist school of law*, berpendapat bahwa hasil peradilan akan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat subjektif, seperti pandangan hakim, pengaruh sosial, dan tekanan eksternal, meskipun hukum formalnya berlaku.¹⁰ Menurutnya, hukum bukanlah sistem yang sepenuhnya objektif, melainkan lebih dipengaruhi oleh bagaimana hakim memandang dan menafsirkan hukum berdasarkan pengalamannya dan pengaruh luar.

Dalam konteks Pengadilan HAM Ad Hoc di Indonesia, pemikiran Jerome Frank telah menunjukkan bahwa efektivitas pengadilan ini akan sangat bergantung pada karakter dan pandangan hakim yang menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Sehingga, hal ini menekankan pentingnya pemilihan hakim yang benar-benar independen, kompeten, dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik atau sosial lainnya. Untuk memastikan pengadilan tersebut berjalan efektif dalam menegakkan keadilan, maka hakim harus dapat bertindak secara objektif dan menghindari pandangan subjektif yang dapat merugikan korban atau meloloskan pelaku pelanggaran HAM berat.¹¹

¹⁰ David M. Clarke and David W. Kissane, "Demoralization: Its Phenomenology and Importance," *Australian and New Zealand Journal of Psychiatry* 36, no. 6 (2002).

¹¹ Aminullah Aminullah, "Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM)," *JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala* 3, no. 3 (2018).

Secara teoretis, pengadilan HAM seharusnya memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, sebagai dasar hukum bagi pengadilan ini, memberikan kewenangan untuk mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran berat terhadap hukum internasional, yang tentu saja melibatkan berbagai tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara atau pihak yang berkuasa terhadap masyarakat sipil. Namun, meskipun pengadilan ini memiliki dasar hukum yang jelas dan tugas yang sangat penting, kenyataannya banyak permasalahan yang menghambat pelaksanaan tugasnya. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh Pengadilan HAM Ad Hoc adalah intervensi politik yang sering kali mempengaruhi proses peradilan. Sejak awal dibentuknya pengadilan HAM, banyak pihak yang menganggap bahwa proses peradilan yang berlangsung dipengaruhi oleh kepentingan politik. Hal ini terjadi karena Pengadilan HAM Ad Hoc dibentuk atas dasar keputusan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Keputusan Presiden, yang memungkinkan adanya intervensi dari kekuatan politik yang ada di negara ini.

Dalam beberapa kasus, intervensi politik menyebabkan pengadilan tidak dapat bekerja secara independen, sehingga mengakibatkan hasil peradilan menjadi kurang memadai. Salah satu contoh nyata adalah kasus pelanggaran HAM berat di Timor Timur dan Tanjung Priok, di mana meskipun ada usaha untuk membawa pelaku ke pengadilan, hasil akhirnya tetap tidak dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan yang sesungguhnya.

Selain intervensi politik, faktor lain yang mempengaruhi efektivitas Pengadilan HAM Ad Hoc adalah keterbatasan dalam hal pengumpulan bukti.¹² Banyak kasus pelanggaran HAM yang tidak dapat dibuktikan dengan cukup kuat, sehingga menyebabkan pengadilan kesulitan dalam memberikan putusan yang tepat. Proses pengumpulan bukti dalam kasus pelanggaran HAM sering kali terganjal oleh banyaknya pihak yang terlibat, serta keterbatasan dalam hal perlindungan terhadap saksi dan korban. Ketidakmampuan untuk mengumpulkan bukti yang kuat juga menjadi salah satu alasan mengapa masih banyak pelaku pelanggaran HAM berat yang tidak dihukum, meskipun ada indikasi kuat adanya keterlibatan dalam tindak kejahatan tersebut.

Dalam beberapa kasus, bahkan saksi yang bersedia memberikan kesaksian mengalami ancaman terhadap keselamatannya, sehingga menghambat untuk tampil di pengadilan. Selain itu, banyak korban yang merasa tidak mendapatkan perlindungan yang memadai, baik selama proses pengadilan maupun setelahnya. Ketidakmampuan sistem hukum Indonesia untuk memberikan perlindungan yang cukup bagi saksi dan korban tersebut menyebabkan banyak pihak yang enggan untuk terlibat dalam proses peradilan, yang pada gilirannya akan memperburuk kualitas putusan yang dihasilkan oleh pengadilan.

¹² Andhika Yudha Pratama, "Politik Hukum Pengadilan HAM Ad Hoc Sebagai Upaya Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Di Indonesia," *JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN* 7 (2022).

Selain masalah teknis terkait pengumpulan bukti dan perlindungan saksi, terdapat pula masalah struktural dalam Pengadilan HAM Ad Hoc itu sendiri. Salah satu masalah terbesar adalah kurangnya jumlah hakim yang memiliki kompetensi khusus untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Meskipun ada upaya untuk melibatkan hakim yang berpengalaman, kenyataannya banyak hakim yang menangani kasus-kasus tersebut tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum HAM dan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mengadili pelanggaran HAM berat. Kurangnya keahlian ini memperburuk proses peradilan, karena hakim yang tidak terlatih dengan baik dalam isu-isu HAM cenderung kesulitan untuk menilai bukti-bukti yang diajukan serta dalam pengambilan keputusan yang tepat.

Kapasitas sumber daya manusia yang terbatas tersebut tentu menjadi kendala besar dalam mengoptimalkan kinerja Pengadilan HAM Ad Hoc. Pengadilan membutuhkan hakim yang memiliki pengalaman dan pemahaman yang lebih dalam tentang masalah-masalah hak asasi manusia, serta kapasitas untuk menilai kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran berat terhadap kemanusiaan. Selain itu, penting juga untuk memperkuat sistem pelatihan bagi para hakim dan aparat penegak hukum agar dapat lebih siap untuk menangani kasus-kasus yang kompleks maupun yang membutuhkan keterampilan khusus.

Selain masalah internal yang berkaitan dengan prosedur dan kapasitas pengadilan, faktor eksternal juga turut mempengaruhi efektivitas pengadilan ini. Salah satunya adalah masalah dukungan politik terhadap pengadilan tersebut. Meskipun terdapat aturan hukum yang jelas mengenai pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc, dukungan politik terhadap lembaga tersebut seringkali fluktuatif, tergantung pada situasi politik yang ada. Dalam beberapa kasus, dukungan terhadap pengadilan HAM sangat minim, sementara di lain waktu, pengadilan mendapatkan dorongan kuat dari pihak-pihak tertentu yang ingin memastikan bahwa keadilan harus ditegakkan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan atau kegagalan Pengadilan HAM Ad Hoc sangat bergantung pada dinamika politik yang ada pada saat itu.

Sebagai tambahan, masalah transparansi dalam proses peradilan juga menjadi isu penting yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas Pengadilan HAM Ad Hoc.¹³ Ketidaktransparanan dalam proses peradilan sering kali menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang ada. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa proses peradilan dilakukan dengan cara yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Upaya untuk memperbaiki transparansi dalam pengadilan ini harus dilakukan secara sistematis, dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk lembaga non-pemerintah dan masyarakat sipil.

¹³ Mutiara Hikmah, "Mahkamah Konstitusi Dan Penegakan Hukum Dan HAM Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 35, no. 2 (2017).

John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* memperkenalkan konsep keadilan prosedural,¹⁴ yang menggarisbawahi bahwa keadilan tidak hanya bergantung pada hasil akhir tetapi juga pada proses yang adil dalam mencapai hasil tersebut. Rawls mengemukakan bahwa untuk menghasilkan keputusan yang adil, prosedur yang digunakan harus transparan, inklusif, dan bebas dari pengaruh eksternal. Dalam konteks Pengadilan HAM Ad Hoc, prinsip ini sangat relevan. Keadilan tidak hanya diukur dari apakah pelaku pelanggaran HAM dihukum atau tidak, tetapi juga dari sejauh mana proses peradilanannya dilakukan secara adil dan tidak dipengaruhi oleh kekuatan politik atau pihak lain.

Rawls menekankan pentingnya prinsip kebebasan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan.¹⁵ Dalam hal ini, jika Pengadilan HAM Ad Hoc dapat menjaga independensinya dan menjamin proses yang adil bagi semua pihak, maka pengadilan akan lebih efektif dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat dan memberikan keadilan kepada korban. Dengan kata lain, prosedur peradilan yang transparan dan bebas dari intervensi politik akan memperkuat efektivitas pengadilan tersebut.

Dalam *The Federalist Papers* (No. 78),¹⁶ Alexander Hamilton menyatakan bahwa untuk menjaga supremasi hukum dalam sistem pemerintahan, lembaga peradilan harus beroperasi secara independen. Hamilton menegaskan bahwa ketidakberpihakan pengadilan menjadi prasyarat bagi keadilan yang efektif.¹⁷ Tanpa independensi, sebuah pengadilan akan mudah dipengaruhi oleh berbagai kekuatan politik, yang dapat mengarah pada pengabaian terhadap prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Dalam konteks Indonesia, terutama Pengadilan HAM Ad Hoc, pendapat Hamilton sangat relevan. Pengadilan HAM Ad Hoc di Indonesia, yang berfungsi mengadili pelanggaran HAM berat, harus mampu berdiri tegak tanpa tekanan dari kekuatan politik atau pengaruh luar lainnya.

Hamilton juga berpendapat bahwa kekuatan eksekutif dan legislatif dapat dengan mudah menekan pengadilan jika independensinya tidak dilindungi.¹⁸ Oleh karena itu, independensi pengadilan harus dijaga dengan aturan yang jelas dan perlindungan dari potensi intervensi dari pihak luar. Hal ini menunjukkan bahwa agar Pengadilan HAM Ad Hoc dapat efektif menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat, pengadilan tersebut harus dijamin kebebasannya dari segala bentuk pengaruh eksternal yang dapat mengganggu objektivitas dalam membuat keputusan.

¹⁴ Muhammad Junaidi, "Keadilan Pemulihan Bagi Subjek Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Yudisial* 8, no. 3 (2015).

¹⁵ Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)," *SSRN Electronic Journal* (2017).

¹⁶ Sharon Anderson-Gold, "American Constitutionalism," *Social Philosophy Today* 20 (2004).

¹⁷ James Willard Hurst, "Alexander Hamilton, Law Maker," *Columbia Law Review* 78, no. 3 (1978).

¹⁸ Aaron L. Nielson and Christopher J. Walker, "The Early Years of Congress's Anti-Removal Power," *American Journal of Legal History* 63, no. 3 (2023).

Sederhananya, bahwa Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Ad Hoc di Indonesia, yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, merupakan upaya negara dalam menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diberlakukannya undang-undang tersebut. Kasus-kasus seperti peristiwa Timor Timur, Tanjung Priok, Semanggi, dan beberapa tragedi lainnya menjadi sorotan utama yang diharapkan dapat diselesaikan oleh pengadilan, yang mana tujuannya adalah memberikan keadilan bagi korban serta menindak pelaku pelanggaran HAM berat.

Melihat berbagai tantangan yang ada, perlu adanya reformasi mendalam untuk meningkatkan efektivitas Pengadilan HAM Ad Hoc. Reformasi tersebut dapat meliputi perbaikan dalam hal penguatan independensi lembaga peradilan, peningkatan kapasitas hakim dan aparat peradilan, serta perbaikan sistem perlindungan bagi saksi dan korban. Selain itu, langkah-langkah untuk memperkuat transparansi dalam proses peradilan juga perlu dilakukan. Melalui perbaikan-perbaikan tersebut, diharapkan Pengadilan HAM Ad Hoc dapat lebih efektif untuk menegakkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat dan memastikan bahwa pelaku tidak lolos dari jeratan hukum.

4. Penutup

Meskipun Pengadilan HAM Ad Hoc dibentuk dengan tujuan untuk memberikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat dan menindak pelaku pelanggaran, berbagai tantangan, terutama dalam hal independensi lembaga peradilan, menghambat kinerja pengadilan ini. Faktor-faktor politik, ketergantungan pada keputusan eksekutif dan legislatif, serta kurangnya perlindungan bagi saksi dan korban, telah memperburuk efektivitas pengadilan dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, reformasi dalam struktur, prosedur, dan kapasitas pengadilan sangat diperlukan untuk memastikan pengadilan ini dapat berfungsi secara optimal dan memberikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM. Sehingga dalam konteks efektivitas Pengadilan HAM Ad Hoc di Indonesia dalam menegakkan keadilan terhadap pelanggaran HAM berat masih terbatas, karena pengadilan sering kali terhambat oleh intervensi politik dan kelemahan dalam hal independensi lembaga peradilan. Berikutnya adalah diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, seperti hakim yang berkompeten dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat, juga menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas pengadilan ini.

Referensi

- Aminullah, Aminullah. "Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM)." *JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala* 3, no. 3 (2018).
- Anderson-Gold, Sharon. "American Constitutionalism." *Social Philosophy Today* 20 (2004).
- Andhika Yudha Pratama. "Politik Hukum Pengadilan HAM Ad Hoc Sebagai Upaya Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Di Indonesia." *JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN* 7 (2022).
- Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikham, Rusdy A Sirodj, and Muhammad Win Afgani. "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer* 3, no. 01 (2022).
- Clarke, David M., and David W. Kissane. "Demoralization: Its Phenomenology and Importance." *Australian and New Zealand Journal of Psychiatry* 36, no. 6 (2002).
- Fadhil, Moh. "Impunitas Dan Penerapan Keadilan Transisi: Suatu Dilema Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Di Masa Lalu." *PETITUM* 8, no. 2 (2020).
- Faiz, Pan Mohamad. "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)." *SSRN Electronic Journal* (2017).
- Fuad, Fuad, Aida Dewi, and Fifink Praiseda Alviolita. "Penerapan Diversi Anak Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Bersama Orang Dewasa." *Jurnal Yudisial* 15, no. 3 (2023).
- Hikmah, Mutiara. "Mahkamah Konstitusi Dan Penegakan Hukum Dan HAM Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 35, no. 2 (2017).
- Hurst, James Willard. "Alexander Hamilton, Law Maker." *Columbia Law Review* 78, no. 3 (1978).
- Junaidi, Muhammad. "Keadilan Pemulihan Bagi Subjek Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Yudisial* 8, no. 3 (2015).
- Nielson, Aaron L., and Christopher J. Walker. "The Early Years of Congress's Anti-Removal Power." *American Journal of Legal History* 63, no. 3 (2023).
- Olney, Charles. "Humanity's Law by Ruti Teitel." *Human Rights Review* 14, no. 4 (2013).
- Rahmadhani, Alifiyah Fitrah, and Dodi Jaya Wardana. "Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023).
- Sallata, Hans Giovanni Yosua. "Mengadili Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia: Tinjauan Terhadap Eksistensi Pengadilan HAM." *Liberal Arts Journal* 1 No. 1, no. April (2022).



Saputra, Rian Prayudi. "Alasan Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Kebenaran Dan Rekonsiliasi." *Jurnal Pahlawan* 2, no. 1 (2019).

Sudjadi, Kumbul Kusdwidjanto, and Yusuf Setyadi. "Problematika Proses Peradilan Perkara Pelanggaran Ham Di Indonesia." *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 6, no. 1 (2021).

Wibowo, Wahyu, and Yusuf Setyadi. "Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Kasus Pelanggaran Ham Berat: Studi Kasus Tanjung Priok, Timor Timur, Dan Abepura." *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 5, no. 1 (2021).